



Kelurahan Cipinang

Jl. Cipinang Empang I RT.004 /15 13240 0214871817

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Pulo Gadung / Kelurahan Cipinang

Pengantar Pernikahan

No. SK : 50 Tahun 2022

Persyaratan

1. KTP Pemohon
2. KTP Orang Tua Pemohon
3. KK
4. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah dari yang bersangkutan
5. Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Tingkat Kecamatan
6. Akte Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Isi Formulir dan Upload Persyaratan
2. Verifikasi Dokumen (Disetujui/Ditolak)
3. Validasi (Selesai)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pemohon mengajukan persyaratan pelayanan melalui online melalui <https://jakevo.jakarta.go.id/> apabila persyaratan tersebut sudah di upload dan di verifikasi, maka surat tersebut sudah selesai. Dan yang bersangkutan bisa mengambil ke kantor kelurahan atau langsung download pdf

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Perizinan yang dikeluarkan oleh lurah yang ditandatangani secara elektronik

Pengaduan Layanan



Kelurahan Cipinang

Jl. Cipinang Empang I RT.004 /15 13240 0214871817

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Pulo Gadung / Kelurahan Cipinang

Apabila yang bersangkutan tidak bisa melakukan upload dokumen, bisa langsung mengunjungi kantor Kelurahan akan di pandu oleh operator cara melakukan upload dokumen.